**Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat**

**Tahun 2019**

Era Prestoroika Politeknik Negeri Pontianak Jl. Ahmad Yani Pontianak Pontianak, Kode Pos 78124,

M. Awaluddin Politeknik Negeri Pontianak Jl. Ahmad Yani Pontianak Pontianak, Kode Pos 78124,

Sulaiman Politeknik Negeri Pontianak Jl. Ahmad Yani Pontianak Pontianak, Kode Pos 78124

[Prestoroika\_09@yahoo.com](mailto:Prestoroika_09@yahoo.com), [awaldompu@gmail.com](mailto:awaldompu@gmail.com) [imansulaiman137@yahoo.co.id](mailto:imansulaiman137@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Desa dituntut untuk dapat memanfaatkan dana desa sebaik dan semaksimal mungkin. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat [desa](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/jumlah-desa-tertinggal-berkurang-menjadi-18-pada-2018) di Indonesia pada tahun 2018. Kalimantan Barat memiliki 14 Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa khususnya untuk Kabupaten Sambas berjumlah 204.977.785 (dalam ribu rupiah) atau sebesar 204 Milyar Rupiah. Alokasi dana desa untuk Kabupaten Sambas sebesar 0,3% dari jumlah alokasi nasional. Desa Sebunga merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pemanfaatan Dana Desa telah dilaksanakan di Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi, dan analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Desa. Jumlah pendapatan Desa Sebunga Tahun 2019 berjumlah 1.414.324.377,00. Jumlah pendapatan dari Dana Desa adalah sebesar 918.324.585,00. Anggaran belanja pada realisasi pendapatan dan belanja sebesar 918.324.599,00 dan sebesar 879.446.700,00 pada realisasi belanja yang digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada realisasi pendapatan dan belanja desa Sebunga Tahun 2019 sebesar Rp 38.877.899,00.

Pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga telah digunakan untuk 30 kegiatan. Kegiatan tersebut terkelompok dalam 5 Bagian dan 9 Sub Bagian.

**Kata Kunci**: Dana Desa, Pemanfaatan Dana Desa, Pembangunan Desa

**Abstract**

Villages are required to be able to utilize village funds optimally and adequately. The Central Government has allocated a village fund budget of IDR 257 trillion from 2015 to 2019. The total village fund budget of IDR 257 trillion for five years has never decreased from year to year. Based on data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), there were 83,931 village-level administrative areas in Indonesia in 2018. West Kalimantan has 14 districts or cities. The allocation of village funds, especially for Sambas Regency, is 204,977,785 (in thousand rupiahs) or approximately IDR 204 billion. The allocation of village funds for Sambas District is 0.3% of the total national allocation. Sebunga Village is one of the villages located in Sajingan Besar District, Sambas Regency, West Kalimantan. The use of Village Funds has been implemented in Sebunga, Sajingan Besar District, Sambas Regency. The purpose of this study was to analyze the use of village funds in Sebunga Village, Sajingan Besar District, in 2019.

This study used the descriptive qualitative method. The data collection techniques used were documentation study, observation, and data analysis. Sources of data in this study are the results of observations and documents obtained from the village. The total revenue of Sebunga Village in 2019 amounted to IDR 1,414,324,377.00. Meanwhile, the total income from the Village Fund is IDR 918,324,585.00. The expenditure budget for realizing income and expenditure amounted to IDR 918,324,599.00 and as much as IDR 879,446,700.00 for the actual expenditure used for direct and indirect expenditures. The Remaining Budget Calculation (SILPA) on the realization of Sebunga village income and expenditure in 2019 is IDR 38,877,899.00.

The management of village funds in Sebunga Village has been used for 30 activities. The activities are grouped into five sections and nine subsections.

**Keywords:** Village Funds, Utilization of Village Funds, Village Development

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah di Indonesia (sejak 2001) telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri (Aziz et al., 2016). Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan alokasi dana Desa. Pengelolaan dana desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Desa dituntut untuk dapat memanfaatkan dana desa sebaik dan semaksimal mungkin. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Desa harus mampu menyusun perencanaan program dan melaksanakan program tersebut sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan yaitu program yang bertujuan guna pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa harus cerdas dalam menentukan program-program yang akan dilaksanakan agar sesuai kebutuhan, kemampuan, dan potensi Desa itu sendiri. Namun, program-program juga harus sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Republik Indonesia, 2014). Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).

Berdasarkan Rincian Alokasi Dana Desa berdasarkan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019, jumlah alokasi dana desa nasional berjumlah 70 Triliun Rupiah yang terbagi untuk 434 daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat [desa](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/jumlah-desa-tertinggal-berkurang-menjadi-18-pada-2018) di Indonesia pada tahun 2018. Kalimantan Barat memiliki 14 Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa khususnya untuk Kabupaten Sambas berjumlah 204.977.785 (dalam ribu rupiah) atau sebesar 204 Milyar Rupiah. Alokasi dana desa untuk Kabupaten Sambas sebesar 0,3% dari jumlah alokasi nasional.

Desa Sebunga merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Desa Sebunga terdiri atas 3 (tiga) dusun, yakni Aruk, Aping, dan Beruang. Desa Sebunga memiliki luas wilayah sebesar 352,26 km2 dan jumlah penduduk sebesar 3.261 jiwa.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2019”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana menganalisis pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2019. Manfaat dari tinjauan ini adalah menjadi sumber informasi terbaru terkait pemanfaatan dana desa Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar 2019.

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. H.A.W. Widjaja (2003) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.”

UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Nomor 6 Tahun 2014 di atas jelas bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

1. Pemerintah Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya. Kepala Desa memimpin perangkat desa menyelenggarakan pemerintahan desa.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri atas:

* 1. a. Sekretariat Desa.
  2. b. Pelaksana Kewilayahan.
  3. c. Pelaksana Teknis.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang memimpin Sekretariat Desa. Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa.

1. Pembangunan Desa

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas pemduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan mausia didasarkan pada ruang dimensi sosial (indeks katahanan sosial-IKS), dimensi ekonomi (indeks ketahanan ekonomi- IKE), dan dimensi ekologi (Indeks ketahanan Lingkungan-IKL). Indeks ketahanan social terdiri dari dimensi: modal social, kesehatan, pendidikan, dan pemukiman. Indekas ketahanan ekonomi terdiri dari dimensi ekonomi. Sedangkan indeks ketahanan lingkungan terdiri dari dimensi ekologi.

Sedangkan menurut pendapat Sumarja, menyebutkan bahwa “pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.”

Formulasi program pembangunan meliputi tiga unsur utama, yaitu: *pertama*, arah kebijakan, *kedua*, deskripsi dan spesifikasi dari tujuan pembangunan, dan *ketiga*, sasaran dan target yang akan dicapai dari pelaksanaan program tersebut. Perumusan program pembangunan tersebut dilakukan untuk semua bidang pembangunan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana. Selanjutnya, untuk mewujudkan perumusan program dan kegiatan secara terukur, maka matrik program dan kegiatan dilengkapai pula dengan indicator dan target kinerja yang harus dicapai melalui pelaksanaan program tersebut.

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

1. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
2. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
3. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
4. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Karena hakikatnya didalam pembangunan desa sudah tercakup didalamnya pembangunan masyarakat desa. Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan dirahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material dan spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah, hukum, dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.

1. Dana Desa

Menurut UU No 60 tahun 2014 , dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dana desa diberikan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana transfer ke daerah dan diberikan secara bertahap. Pada tahun 2015 terdapat tiga tahapan dalam penyaluran dana desa. Pada tahap I (April) dana desa disalurkan sebesar 40%, tahap II (Agustus) sebesar 40% dan tahap III (Oktober) sebesar 20%. Kemudian pada tahun 2016, skema ini mengalami perubahan menjadi 2 (dua) tahapan yakni tahap I (Maret) sebesar 60% dan tahap II (Agustus) sebesar 40%.

Adapun yang menjadi persyaratan penyaluran dana desa bahwa dana desa dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setelah persyaratan dipenuhi. Kemudian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD barulah disalurkan ke RKD. Apabila Bupati/Walikota tidak menyalurkan sebagaimana yang dimaksud akan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran DAU (Dana Alokasi Umum) dan/atau DBH (Dana Bagi Hasil) yang menjadi hak kabupaten/kota bersangkutan.Persyaratan penyaluran DD pada tahap I bahwa penyaluran dari RKUN ke RKUD haruslah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ada di desa antara lain:

* 1. perda mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
  2. perbup/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran DD;
  3. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD tahap sebelumnya.

Kemudian penyaluran DD dari RKUD ke RKD haruslah dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain :

1. perdes mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan
2. laporan realisasi penggunaan DD tahap sebelumnya.

Suparman (2014) mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa diantaranya: faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi yang masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan proses imple-mentasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak berjalan dengan optimal. Hasil temuan penelitian Irma (2015) mengindikasi- kan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Sebunga di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Dalam mengumpulan data, terdapat 4 proses yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam sebuah gambaran. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat, keputusan-keputusan, arsip, dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini.

1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan menyelidiki baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti luas yang sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan. Peneliti langsung terjun ke tempat penelitian untuk mengumpulkan berbagai data yang mendukung dengan topik penelitian.

1. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2005), Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang mel alui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
3. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa;
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Transfer
3. Pendapatan Lain-Lain

Tabel 1. Rincian Pendapatan Desa Sebunga Tahun 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Uraian | Semula (Rp) | Menjadi (Rp) | Bertammbah / (Berkurang) (Rp) |
| 4 | Pendapatan | 1.413.616.093,54 | 1.414.324.377,00 | 708.283,46 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 1.412.324.391,00 | 1.412.324.377,00 | (14,00) |
| 4.2.1 | Dana Desa | 918.324.599,00 | 918.324.585,00 | (14,00) |
| 4.2.2 | Bagi Pajak dan Retribusi | 24.325.741,00 | 24.325.741,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 463.502.051,00 | 463.502.051,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 6.172.000,00 | 6.172.000,00 | 0,00 |
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | 1.291.702,54 | 2.000.000,00 | 708.297,46 |
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.291.702,54 | 2.000.000,00 | 708.297,46 |
| Jumlah Pendapatan | | 1.413.616.093,54 | 1.414.324.377,00 | 708.283,46 |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sumber pendapatan desa bersumber dari dana desa, bagi pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten/kota, dan bunga bank. Pendapatan terbesar desa bersumber dari dana desa yaitu sebesar 918 Juta Rupiah (Rp918.324.599,00)

1. Pemanfaatan Dana Desa

Pada tahun 2019, Desa Sebunga mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 918.324.585,00. Dengan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya-2016) sebesar Rp 101.395.500,-. Dana Desa tersebut digunakan untuk belanja sebesar Rp 879.446.700,00. Sehingga Sisa Dana Desa di akhir tahun 2017 sebesar Rp 38.877.885,00.

Pemanfatan dana desa dikelompokkan menjadi lima bidang. Lima bidang tersebut terdiri dari: 1) Penyelenggaraan pemerintah desa; 2) Pembangunan desa; 3) Pembinaan kemasyarakatan; 4) Pemberdayaan masyarakat; 5) Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Selain itu, pemanfaatan dana desa juga terbagi lagi menjadi 9 sub bidang yang terdiri dari: 1) Penyelenggaraan belanja Sitap,tunjangan, dan operasional pemerintah desa; 2) Pelaksanaan tata praja pemerintahan, keuangan, dan pelaporan; 3) Pendidikan; 4) Kesehatan; 5) Pekerjaan umum dan penataan ruang; 6) Kawasan Pemukiman; 7) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 8) Kebudayaan dan keagamaan; 9) Pemuda dan olahraga.

Diagram 1: Pengelompokan Pemanfaatan Dana Desa Sebunga Tahun 2019 Berdasarkan Bidang

|  |
| --- |
|  |
|  |

Diagram 1 menunjukkan perbandingan berupa persentase pemanfaatan dana desa berdasarkan bidangnya. Berdasarkan diagram tersebut, diketahui bahwa pemanfaatan dana tertinggi terdapat pada bidang pembangunan desa yaitu sebesar 88%. Pemanfaatan dana desa terendah terdapat pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yaitu sebesar 0%.

Diagram 2. Pengelompokan Pemanfaatan Dana Desa Sebunga Tahun 2019 Berdasarkan Sub Bidang

Diagram 2 menunjukkan perbandingan berupa persentase pemanfaatan dana desa berdasarkan sub bidangnya. Berdasarkan grafik tersebut, diketaui bahwa pemanfaatan dana desa terbesar terdapat pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu sebesar 41%. Selain itu, pemanfaatan dana desa terendah terdapat pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Sitap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa, dan Sub Bidang Penanggulangan Bencana yaitu sebesar 0%.

Pemanfaatan Dana Desa diwujudkan dalam berbagai kegiatan, berikut rincian pemanfaatan Dana Desa Sebunga pada tahun 2019:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD, dll)

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.800.000,00. Dana tersebut digunakan belanja barang perlengkapan. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya operasional perkantoran.

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes / Pra- Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.256.000,00. Kegiatan ini berupa Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes yang dilaksanakan secara reguler pada bulan Januari hingga Desember 2019. Dana digunakan untuk keperluan pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang pos, belanja barang konsumsi, dan spanduk untuk menunjang kegiatan musyawarah tersebut. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya musyawarah desa.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.748.000,00. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang perlengkapan dan jasa honorarium. Pembelian barang perlengkapan terdiri dari belanja ATK dan konsumsi. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah tertatanya dokumen-dokumen desa.

1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.435.500,00. Dana digunakan untuk belanja perlengkapan dan perjalanan dinas. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah tertatanya dokumen keuangan desa.

1. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.968.500,-. Dana tersebut digunakan belanja perlengkapan dan jasa honorarium. Kegiatan dilaksanakan dari bulan Oktober sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penyusunan dokumen laporan kepala desa.

1. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.428.000,-. Dana tersebut digunakan belanja perlengkapan yang berupa ATK dan konsumsi. Kegiatan dilaksanakan dari bulan Juni sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terciptanya saling koordinasi dalam pembangunan desa.

1. Pembangunan Desa
2. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.955.500,-. Dana tersebut digunakan belanja barang perlengkapan, jasa honorarium, dan operasional perkantoran. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya insentif tenaga pendidik PAUD dan operasional PAUD.

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 53.489.500,- . Dana tersebut digunakan untuk belanja barang perlengkapan dan belanja modal gedung, bangunan, dan taman. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan Juni sampai September 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbangunnya pagar PAUD.

1. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini adalah 32.600.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang perlengkapan dan jasa honorarium. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya insentif kader Posyandu, operasional, makan tambahan, dan lain-lain.

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu /Polindes/PKD

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 160.355.500,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang perlengkapan, belanja modal gedung, bangunan, dan taman. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai September 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbangunnya gedung Posyandu Dusun Aping.

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani.

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 319.569.500,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang perlengkapan dan belanja modal jalan/Prasarana Jalan. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan September sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbangunnya sarana Jalan Usaha Tani.

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 37.780.000,-. Kegiatan terdiri dari pembangunan box culvert Sungai Bamban dan Tak Aping. Dana tersebut digunakan untuk belanja modal jalan/prasarana jalan yang terdiri dari upah tenaga kerja dan bahan baku. Kegiatan dilaksanakan dari bulan September sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbangunnya boc culvert JUT.

1. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar 13.335.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang perlengkapan, dan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dari bulan September sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana air bersih ke rumah tangga.

1. Pembinaan Kemasyarakatan
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar 5.060.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang perlengkapan dan jasa honorarium. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya insentif dan operasional anggota Linmas.

1. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar 4.305.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang perlengkapan dan jasa honorarium. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) kepada masyarakat.

1. Pembinaan/Pemeliharaan/Pengadaan Sarana Prasarana Tanggap Bencana dan Gotong Royong Masyarakat

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang konsumsi. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah tanggap secara dini bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Kahutla).

1. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat, dan Keagamaan Milik Desa

Dana desa yang digunakan untuk kegiatai sebesar Rp. 22.900.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya sarana prasarana tempat ibadah.

1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 18.800.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja jasa honorarium. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya insentif pengurus agama.

1. Pembinaan Pengurus Adat dan Keagamaan

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.800.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja jasa honorarium. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desmber 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya insentif pengurus adat.

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar 40.395.719,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang perlengkapan, jasa sewa, dan modal lainnya. Kegiatan dilaksanakan dari bulan September sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbangunnya sarana olahraga.

1. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13.500.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja modal lainnya yang berupa belanja khusus olahraga. Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan karang taruna.

1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja jasa honorarium. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya insentif LPM.

1. Pembinaan PKK

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.160.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang perlengkapan dan jasa honorarium. Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya insentif dan operasional anggota PKK.

1. Pembinaan Organisasi Desa

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.500.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas dan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan organisasi desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.700.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas. Kegiatan dilaksanakan dari bulan Juni sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terberdayanya kapasitas seorang kepala desa.

1. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas, kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terberdayanya kapasitas perangkat desa.

1. Peningkatan Kapasitas BPD

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.200.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas, kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah terberdayanya kapasitas BPD.

1. Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Provinsi

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas, kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya sumber daya aparatur pemerintahan desa.

1. Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Daerah

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.460.000,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas, kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya sumber daya aparatur pemerintahan desa.

1. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
2. Kegiatan Penanggulangan Bencana

Dana desa yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 782.500,-. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang perlengkapan. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai Desember 2019. Output dari kegiatan ini adalah pencegahan Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan

**PENUTUP**

* 1. Simpulan

Jumlah pendapatan Desa Sebunga Tahun 2019 berjumlah 1.414.324.377,00. Jumlah pendapatan dari Dana Desa adalah sebesar 918.324.585,00. Selain dana desa, pendapatan Desa Sebunga juga bersumber dari bagi pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten/kota, dan bunga bank. Anggaran belanja pada realisasi pendapatan dan belanja sebesar 918.324.599,00 dan sebesar 879.446.700,00 pada realisasi belanja yang digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada realisasi pendapatan dan belanja desa Sebunga Tahun 2019 sebesar Rp 38.877.899,00.

Pemanfaatan dana desa digunakan dalam 30 kegiatan. Kegiatan tersebut terkelompok dalam 5 Bagian dan 9 Sub Bagian. Lima bidang tersebut terdiri dari: 1) Penyelenggaraan pemerintah desa; 2) Pembangunan desa; 3) Pembinaan kemasyarakatan; 4) Pemberdayaan masyarakat; 5) Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Selain itu, pemanfaatan dana desa juga terbagi lagi menjadi 9 sub bidang yang terdiri dari: 1) Penyelenggaraan belanja Sitap,tunjangan, dan operasional pemerintah desa; 2) Pelaksanaan tata praja pemerintahan, keuangan, dan pelaporan; 3) Pendidikan; 4) Kesehatan; 5) Pekerjaan umum dan penataan ruang; 6) Kawasan Pemukiman; 7) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 8) Kebudayaan dan keagamaan; 9) Pemuda dan olahraga. Pemanfaatan dana tertinggi terdapat pada bidang pembangunan desa yaitu sebesar 88%, dan terendah terdapat pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yaitu sebesar 0%. Sementara itu. pemanfaatan dana desa terbesar terdapat pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu sebesar 41% dan pemanfaatan dana desa terendah terdapat pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Sitap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa, dan Sub Bidang Penanggulangan Bencana yaitu sebesar 0%.

* 1. Saran

Keberadaan dana desa yang telah digelontorkan tahun 2019 masih belum dirasakan manfaatnya secara optimal bagi efektivitas penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan usaha dan kerja keras semua pihak mulai dari pemerintah (kemendagri, kemenkeu, kemendes) dan pemda kabupaten/kota serta pemerintah desa beserta masyarakat desa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa, utamanya melalui BPD.

Pengalokasian Dana Desa sebaiknya dilaksanakan secara transfer dengan syarat (specific purpose grant) pada program-program penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan pendidikan/keterampilan di perdesaan. Keterkaitan alokasi dana desa dengan kriteria tersebut akan membantu meningkatkan fokus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam merencanakan program/kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas sumber.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aziz, N.L.L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik.* 13 (2): 193-211.

Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. 4 (1): 81-97.

Ismail, M., Widagdo, A.K., Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 19(2): 323-340.

Hanifah, S.I.,Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. 4 (8): 1-15.

Putra, C.K., Pratiwi, R.N., Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*). Jurnal Administrasi Publik (JAP).* 1 (6): 1203-1212.

Abidin, M.Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 6 (1): 61-76.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan* *Utuh.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muliawan, I., Sasmito, C., Gunawan, C.I. (2019). Implementasi Penyalura Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*. 16 (1): 97-111.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tjandra, W. Riawan. “Perspektif Otonomi Desa dalam Dinamika Desentralisasi”, dalam Dadang Juliantara. Mewujudkan Kabupaten Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri. 2004.

Djpk.depkeu.go.id.“ Lampiran Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2016” , 31 Mei 2016 http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/06/Lampiran-PENYALURAN-DANA-DESA-TAHAP-I-TAHUN-2016-per-31-Mei-2016.pdf, diunduh pada tanggal1 Oktober 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang DesaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana DesaPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Rahardjo, A. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : GrahaIlmu.

Kuncoro. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*,Erlangga

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Kompas. (2019). Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun. *Available from:* [*https://nasional.kompas.com*](https://nasional.kompas.com). Diakses tanggal 1 Februari 2020.